

RINGKASAN

Program Study Magister Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, "Penegakan Hukum Bagi Pengguna Obat Tanpa Izin Edar Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan", Komisi Pembimbing, Ketua Dr. Angkasa, S.H., Hum, Anggota Dr. Budiyo, S.H., Hum.

Setiap peredaran obat yang mengandung narkotika dan psiktropika harus mempunyai izin edar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum bagi pembeli untuk digunakan sendiri atau pengguna obat tanpa izin edar ditinjau dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pembeli atau pengguna obat tanpa izin edar ditinjau dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dimasa yang akan datang. Dengan pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian bersifat deskriptif. Pengumpulan data dengan studi kepustakaan, disajikan dalam bentuk teks naratif yang disusun secara sistematis, dan dianalisis secara normatif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan Penegakan hukum bagi pembeli untuk digunakan sendiri atau pengguna obat tanpa izin edar ditinjau dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, berdasarkan data dalam Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN.Wsb, dan Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2021/PN Wsb, serta Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Wsb, pengguna obat hanya dijadikan sebagai saksi bukan tersangka atau terdakwa. Karena dalam Undang- Undang tersebut pengguna obat tidak dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dipidana, sedangkan yang dapat dipidana hanyalah pengedarnya sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 196, Pasal 197 dan Pasal 198. Pengguna obat juga tidak dapat dituntut berdasarkan Undang-Undang Narkotika maupun Undang-Undang Psiktropika, karena kandungan obat yang tidak memiliki izin edar tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polri tidak mengandung Narkotika /Psiktropika tetapi mengandung *Thihexyphenidyl* termasuk dalam dalam daftar obat keras/daftar G. Pertanggungjawaban pidana bagi pembeli atau pengguna obat tanpa izin edar ditinjau dari Undang-Undang Kesehatan dimasa yang akan datang, maka mengingat bahwa penggunaan obat keras yang dijual tanpa izin edar belum dirumuskan sebagai tindak pidana dalam Undang-undang Kesehatan, maka diperlukan suatu regulasi berupa kriminalisasi yang merumuskan bahwa perbuatan pelaku pembeli atau pengguna obat tanpa izin edar yang digunakan/ dikonsumsi/dipakai sendiri, merupakan perbuatan yang dapat dipidana. Sehingga dimasa yang akan datang perlu ada perubahan / amandeman dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 terhadap ketentuan pidana dengan menambahkan perumusan bahwa perbuatan pembeli atau pengguna obat tanpa izin edar merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Bentuk pertanggungjawaban bagi pembeli atau pengguna obat tanpa izin edar dapat dikenakan sanksi baik pidana (penjara/denda) maupun rehabilitasi.

Kata kunci: Penegakan Hukum, Pengguna, Obat Tanpa Izin Edar, Undang-Undang Tentang Kesehatan

SUMMARY

Master of Law Study Program, Jenderal Soedirman University, "Law Enforcement for Drug Users Without a Distribution Permit According to Law Number 36 of 2009 Concerning Health", Advisory Committee, Chair Dr. Angkasa, S.H., Hum, Member Dr. Budiyo, S.H., Hum.

Every distribution of drugs containing narcotics and psychotropics must have a distribution permit. This study aims to analyze law enforcement for buyers for self-use or drug users without distribution permits in terms of Law Number 36 of 2009 concerning Health and to analyze forms of criminal liability for drug buyers or users without distribution permits in terms of Law Number 36 2009 concerning Health in the future. With a normative juridical approach, the research specifications are descriptive in nature. Data collection by means of literature study, is presented in the form of narrative text which is arranged systematically, and analyzed normatively qualitatively.

Based on the results of the research and discussion, it can be concluded that law enforcement for buyers to use themselves or drug users without a distribution permit is reviewed from Law Number 36 of 2009 concerning Health, based on data in Decision Number 61/Pid.Sus/2020/PN.Wsb, and Decision Number 111/Pid.Sus/2021/PN Wsb, and Decision Number 56/Pid.Sus/2022/PN Wsb, drug users are only used as witnesses not suspects or defendants. Because in this Act drug use is not defined as an act that can be punished, while those who can be punished are only dealers as defined in Article 196, Article 197 and Article 198. Drug users also cannot be prosecuted under the Narcotics Law or the Psychotropic Law, because the contents of the drug that does not have a distribution permit, based on the results of the examination by the Criminalistics Laboratory of the National Police, do not contain Narcotics/Psychotropics but contain Thihexyphenidyl included in the list of hard drugs/list G. Criminal liability for buyers or users of drugs without a distribution permit is reviewed from the Health Law in the future, bearing in mind that the use of hard drugs sold without a distribution permit has not been formulated as a crime in the Health Law, a regulation in the form of criminalization is needed which formulates that the actions of the perpetrator buying or using drugs without a distribution permit are used/consumed/ used alone, is an act that can be punished. So that in the future there needs to be a change/amendment in Law Number 36 of 2009 on criminal provisions by adding the formulation that the actions of drug buyers or users without a distribution permit are prohibited and punishable by crime. This form of accountability for drug buyers or users without a distribution permit can be subject to criminal sanctions (prison/fine) or rehabilitation.

Keywords: Law Enforcement, Users, Drugs Without Distribution Permit, Health Law